



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1302, 2014

KEMENDIKBUD. Perguruan Tinggi Negeri.
Badan Hukum. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI NEGERI MENJADI
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan otonomi perguruan tinggi melalui perguruan tinggi negeri badan hukum, dan melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu mengatur proses perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI NEGERI MENJADI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat dengan PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
2. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat PTN badan hukum adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom.
3. Evaluasi Kinerja PTN adalah upaya sistemik untuk menghimpun, menyusun, mengolah, dan menilai data serta informasi yang handal dan sah tentang kemampuan PTN untuk mengelola perguruan tinggi secara mandiri.
4. Evaluasi diri PTN adalah penilaian yang dilakukan oleh PTN tersebut sendiri terhadap semua unsur di dalam organisasi dan tata kelola serta kinerja PTN tersebut.
5. Standar minimum kelayakan finansial PTN badan hukum adalah kewajaran aliran dana dan kemampuan menggali ragam sumber pendanaan yang dapat disediakan untuk penyelenggaraan PTN badan hukum.
6. Rencana Pengembangan Jangka Panjang adalah rencana pengembangan PTN badan hukum untuk masa 15 (lima belas) sampai 25 (dua puluh lima) tahun.
7. Rencana Peralihan PTN badan hukum adalah rencana tentang tahapan, sasaran, langkah, dan jadwal menuju pengelolaan PTN sebagai badan hukum.
8. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi.
9. Tim independen adalah tim yang dibentuk oleh Menteri untuk mengevaluasi kinerja PTN yang anggotanya tidak berasal dari PTN yang dievaluasi.
10. Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pendidikan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Persyaratan PTN menjadi PTN badan hukum mencakup tingkat dan derajat kemampuan dari PTN untuk:

- a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu;
 - b. mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik;
 - c. memenuhi standar minimum kelayakan finansial;
 - d. menjalankan tanggung jawab sosial; dan
 - e. berperan dalam pembangunan perekonomian.
- (2) Bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai dari:
- a. status terakreditasi dan peringkat terakreditasi unggul, baik perguruan tinggi maupun 80% dari program studi yang diselenggarakan;
 - b. relevansi antara visi, misi, dan tujuan dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
 - c. hasil publikasi internasional dan/atau hak kekayaan intelektual;
 - d. prestasi akademik mahasiswa untuk memperoleh peringkat pertama dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional;
 - e. prestasi PTN dalam turut serta di kegiatan-kegiatan Pemerintah maupun pemerintah daerah; dan
 - f. prestasi PTN dalam turut serta di kegiatan-kegiatan di dunia usaha dan industri.
- (3) Prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai dari:
- a. akuntabilitas pengelolaan PTN;
 - b. transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan PTN;
 - c. nirlaba dalam pengelolaan PTN;
 - d. ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan PTN;
 - e. periodisasi, akurasi, dan kepatuhan waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan akademik dan non akademik PTN.
- (4) Kelayakan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai dari:
- a. pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. laporan keuangan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - c. kemampuan menggalang dana selain dari biaya pendidikan dari mahasiswa.

- (5) Tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinilai dari:
- a. proporsi mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi;
 - b. proporsi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan
 - c. keterlibatan perguruan tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Berperan dalam pembangunan perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dinilai dari:
- a. peran institusi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah;
 - b. peran institusi dalam penyelesaian masalah-masalah di dunia industri; dan
 - c. peran institusi dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

Pasal 3

Untuk mengetahui kelayakan PTN menjadi PTN badan hukum, PTN harus menyusun dokumen:

- a. Evaluasi Diri PTN;
- b. Rencana Pengembangan Jangka Panjang PTN badan hukum;
- c. Rancangan Statuta PTN badan hukum;
- d. Rencana Peralihan PTN badan hukum.

Pasal 4

Evaluasi Diri PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit memuat:

- a. latar belakang PTN, termasuk uraian mengenai proses evaluasi diri dan pelibatan pemangku kepentingan;
- b. sejarah perkembangan PTN, termasuk analisis terhadap realisasi Rencana Pengembangan Jangka Panjang dan/atau Rencana Strategis terakhir;
- c. analisis lingkungan eksternal, terutama uraian mengenai tantangan dan peluang yang mempengaruhi operasional dan pengembangan PTN badan hukum;
- d. analisis sistem tatakelola dan struktur organisasi di PTN;
- e. analisis kinerja dan pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi di PTN;
- f. analisis ketersediaan dan pengelolaan sumber daya di PTN; dan
- g. analisis kontribusi perguruan tinggi dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan peran dalam pembangunan perekonomian.